



Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor

Jl. H. M. Amin 10 RT 03 72171 08115000266

rsud.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi

Abdurrahman Noor

Kesehatan Lingkungan/Sanitarian

No. SK :

Persyaratan

1. Limbah infeksius, benda tajam dari rawat jalan
2. Limbah infeksius, benda tajam dari rawat inap
3. Limbah infeksius, benda tajam dari IGD
4. Limbah infeksius, benda tajam dari IBS
5. Limbah infeksius, benda tajam dari ICU
6. Limbah infeksius, benda tajam dari Laboratorium dan UTD
7. Limbah infeksius dari Radiologi
8. Limbah infeksius dari Instalasi Gizi
9. Limbah infeksius dari CSSD dan Laundry
10. Limbah infeksius dari kamar jenazah
11. Limbah infeksius dari Farmasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Limbah berasal dari setiap ruangan penghasil limbah B3 di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor
2. Limbah B3 diambil oleh petugas khusus pengangkut sampah /loper, yang sebelumnya telah dipilah sesuai jenis limbah,diikat kuat agar tidak tercecer dalam pengangkutan dengan menggunakan troli dari ruangan penghasil limbah B3
3. Limbah B3 sementara di letakkan di TPS B3
4. Proses pembakaran dilakukan oleh petugas khusus Incinerator, sebelum melakukan kegiatan petugas memakai APD lengkap. Limbah B3 yang ada di TPS ditimbang dahulu dan dilakukan pencatatan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

waktu pemusnahan limbah medis jangka disesuaikan dengan jadwal pembakaran di Incinerator Rumah Sakit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor

Jl. H. M. Amin 10 RT 03 72171 08115000266

rsud.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi
Abdurrahman Noor

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengelolaan limbah medis

Pengaduan Layanan

Sesuai alur penanganan pelayanan unit pengaduan RSUD dr.H. Andi Abdurrahman Noor